



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** ;
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 Mei 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.RE.Martadinata Rt.01 Kelurahan Loktuan,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas III berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **1).BAHRODIN,S.H.,M.Hum,**
2).Sdr.H.ARIEF WIDAGDO SOETARNO,S.H.,M.Si, **3).sdri.ROSITA,S.H.,** **4).Sdr.**
HARNOWO MS,S.H., **5).Sdr.SOONY SIMANJUNTAK,S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" Beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor 55 RT.9 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Mei 2019 Nomor : 64/Pid.Sus/2019/PN Bon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 30 April 2019 No.Reg.Perk. : PDM- /BTG/Euh.1/04/2019 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019 No.Reg.Perkara : PDM-30/BTG/Euh.1/04/2019 dipersidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjual dan membeli narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun hanya mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal April 2019 No.Reg.Perk. : PDM- /BTG/Euh.1/04/2019, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF BIN ABU HAMID**, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 21.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di depan toko HMT Jalan Jendral Sudirman RT.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang mengaku bernama EDI di Lapas Bontang pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 19:30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus paket 5 gram seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa di telfon dan disuruh untuk menunggu di sekitar terminal Bontang Kuala dan sesampainya ditempat tersebut saya ditelfon selanjutnya dipandu untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang ketika itu disimpan di atas

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pot bunga yang tidak jauh dari terminal Bontang kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus paket 1 gram dan 6 (enam) bungkus paket ½ gram, serta 8 (delapan) bungkus poket kecil.
 - Bahwa dari 16 (enam belas) bungkus barang diduga sabu tersebut yang 1 (satu) bungkus sempat terdakwa buang ketika penangkapan dan yang 6 (enam) bungkus ditemukan di dalam saku celana bagian belakang ditempat kejadian penangkapan sedangkan yang 9 (sembilan) bungkus ditemukan didalam dompet warna hitam milik terdakwa yang mana saat itu terdakwa sudah diamankan di Polres Bontang.
 - Bahwa Sabu tersebut belum terdakwa bayar karena sebagian atau sabu tersebut belum ada yang laku terjual dan biasanya terdakwa membayar setelah ada yang laku terjual.
 - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian terdakwa jual kembali sedangkan kemasan sabu ketika terdakwa ambil dari atas pot tersebut saat itu dibungkus dengan plastik kemudian dibungkus lagi dengan kertas tisu dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild warna biru yang mana bungkus rokok tersebut sudah terdakwa bunag ketika perjalanan menuju tempat terdakwa ditangkap.
 - Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr.EDI tersebut sudah sekira 20 (dua puluh) kali dan setiap pembelian hanya 1 (satu) bungkus paket 5 gram seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dipandu melalui telfon untuk mengambil sabu tersebut disekitar Bontang Kuala Kec. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang sendirian tidak bersama orang lain dan sabu tersebut biasanya terdakwa ambil terlebih dahulu kemudian terdakwa bayar setelah sebagian sabu tersebut laku terjual.
 - Bahwa Untuk waktu pastinya terdakwa tidak ingat yang jelas semenjak bulan Oktober 2018 tersebut hampir setiap satu minggu sekali terdakwa membeli sabu kepada Sdr.EDI dengan cara diambil sendirian di sekitar bontang kuala kec.Bontang Utara Kota Bontang dan terakhir kali membeli yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira jam 19:30 wita.
 - Bahwa 16 (enam belas) bungkus plastik berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut memang sabu yang terdakwa beli dari Sdr.EDI pada hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira jam 19:30 wita di sekitar terminal Bontang kuala Kec.Bontang Utara Kota Bontang dan dari 1 (satu) bungkus paket 5 gram tersebut setelah sampai dirumah tepatnya didalam dapur rumah terdakwa sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik yang terdiri dari 2 (dua) bungkus paket 1 gram, dan 6 (enam) bungkus paket ½ gram, serta 8 (delapan) bungkus poket kecil.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik adalah dengan tujuan yang 2 (dua) bungkus paket 1 gram akan terdakwa jual seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan yang 6 (enam) bungkus paket ½ gram dijual seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang 8 (delapan) bungkus poket kecil akan diual antara Rp.100.000 s/d Rp.200.000 sehingga terdakwa lebih mudah untuk menjualnya dan apabila terdakwa ingin memakai tinggal mengambil paket yang kecil.
- Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari Sdr.EDI tersebut tidak sempat terdakwa timbang namun ketika terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) bungkus saat itu sempat terdakwa timbang masing-masing bungkusnya dan sabu tersebut belum ada yang terdakwa pakai atau terdakwa jual kepada orang lain karena ketika terdakwa sedang menunggu pembeli saat itu terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual sabu tersebut setiap 1 (satu) bungkus paket 5 gram yang terdakwa ambilterdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk operasional kapal dan rokok terdakwa
- Bahwa selain barang yang diduga narkoba jenis sabu saat itu barang lain yang ditemukan adalah 2 lembar kertas tisu, 1 (satu) unit potongan sedotan berujung runcing, 1 unit handphone lipat merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit dompet warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak hafal berapa nomor telfon Sdr. EDI namun didalam kontak terdakwa simpan dengan nama "Bos edy" sedangkan untuk pembeli sabu tersebut terdakwa tidak tahu karena terdakwa menjualnya ditengah laut ketika malam hari.
- Bahwa selain kepada Sdr. EDI terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain, kecuali kepada Sdr. RAHMAN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. RAHMAN pada bulan Oktober 2018 lalu dan tidak ada hubungan keluarga dengan yangbersangkutan.
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai sabu pada hari jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira jam 20:00 Wita diatas kapal sendirian dan sabu yang terdakwa pakai adalah sabu yang dibeli dari Sdr. EDI sebelumnya.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanpdhone samsung lipat warna putih yang didalam kontak terdapat nama "Bos edy" dengan nomor 082189044153 terdakwa membenarkan jika handphone tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai menerima telfon dari Sdr. EDY yang terdakwa simpan dengan nama Bos Edy tersebut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 02416 / NNF / 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) dengan barang bukti Nomor 04311/2019/NNF- yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram yang dimiliki oleh **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor
urut 61 Lampiran I dalam Lampiran Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/10909/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh YASIR M.S.Sos, selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh I PUTU ARY GUNANTA, SAMSUL ARIFIN dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm) dan Penaksir Cabang yaitu AULIA RAHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 4,61 (empat koma

enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,21 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,58 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,92 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,55 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,97 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,30 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,57 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,26 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,56 gram

Total berat kotor seberat 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram,

Berat Plastik seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram

Total berat plastic seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram

Total berat bersih seberat 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram.

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan RI dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk membeli menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF BIN ABU HAMID**, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 21.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di depan toko HMT Jalan Jendral Sudirman RT.09 Kelurahan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa *melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang mengaku bernama EDI di Lapas Bontang pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 19:30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus paket 5 gram seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa di telfon dan disuruh untuk menunggu di sekitar terminal Bontang Kuala dan sesampainya ditempat tersebut saya ditelfon selanjutnya dipandu untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang ketika itu disimpan di atas pot bunga yang tidak jauh dari terminal Bontang kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus paket 1 gram dan 6 (enam) bungkus paket ½ gram, serta 8 (delapan) bungkus poket kecil.
- Bahwa dari 16 (enam belas) bungkus barang diduga sabu tersebut yang 1 (satu) bungkus sempat terdakwa buang ketika penangkapan dan yang 6 (enam) bungkus ditemukan di dalam saku celana bagian belakang ditempat kejadian penangkapan sedangkan yang 9 (sembilan) bungkus ditemukan didalam dompet warna hitam milik terdakwa yang mana saat itu terdakwa sudah diamankan di Polres Bontang.
- Bahwa selain barang yang diduga narkotika jenis sabu saat itu barang lain yang ditemukan adalah 2 lembar kertas tisu, 1 (satu) unit potongan sedotan berujung runcing, 1 unit handphone lipat merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit dompet warna hitam.
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai sabu pada hari jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira jam 20:00 Wita diatas kapal sendirian dan sabu yang terdakwa pakai adalah sabu yang dibeli dari Sdr. EDI sebelumnya.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanpdhone samsung lipat warna putih yang didalam kontak terdapat nama "Bos edy" dengan nomor 082189044153 terdakwa membenarkan jika handphone tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai menerima telfon dari Sdr. EDY yang terdakwa simpan dengan nama Bos Edy tersebut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 02416 / NNF / 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ir.R.AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) dengan barang bukti Nomor 04311/2019/NNF.- yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,036 gram yang dimiliki oleh **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID**

(Alm) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor
urut 61 Lampiran I dalam Lampiran Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/10909/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh YASIR M.S.Sos, selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh I PUTU ARY GUNANTA, SAMSUL ARIFIN dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm) dan Penaksir Cabang yaitu AULIA RAHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,21 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,58 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,92 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,55 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,97 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,30 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,57 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,26 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,56 gram
- Total berat kotor seberat 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram,
Berat Plastik seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram
Total berat plastic seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram
Total berat bersih seberat 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram.

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan RI dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk membeli menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARUDI Bin KASAN WIYADI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa karena saksi ikut serta menyaksikan penangkapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wita di depan toko HMT Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa saat itu pihak Kepolisian sudah mengamankan 7 (tujuh) poket plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang saat itu berada di lantai beserta kertas tisu warna putih dan saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian jika barang tersebut ditemukan dari dalam saku celana yang di pakai oleh terdakwa dan pada saat di Polres Bontang pihak Kepolisian menemukan lagi barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) bungkus sehingga semuanya berjumlah 16 (Enam belas) bungkus ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di depan toko HMT tempat terdakwa diamankan saat itu saksi diperlihatkan 7 (tujuh) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu beserta kertas tisu warna putih yang ditemukan dari dalam saku celana yang di pakai oleh terdakwa dan ketika di Kantor Polres Bontang saksi ditunjukkan 9 (Sembilan) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki toko obat atau keahlian di bidang medis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan warga Rt saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa karena ketika saksi datang saat itu terdakwa sudah dalam keadaan diikat tangannya ;
- Bahwa selain saksi dan pihak Kepolisian Polres Bontang tidak ada orang lain lagi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi I tersebut ;

2. Saksi MIFTACHUL HUDA Bin KASDUN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wita di depan toko HMT Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di atas motor bermain Handphone sambil menunggu orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPKA ASMAR, BRIPKA SYAMSUL ARIFIN, BRIGPOL ADI ISMAIL, dan BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA serta anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang selatan, Kota Bontang akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu sabu selanjutnya saksi beserta rekan melakukan pengamatan dan akhirnya sekira jam 21.45 Wita saksi melihat terdakwa sedang duduk di dekat ATM/ di depan toko HMT di Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang selanjutnya saksi beserta rekan menghampiri terdakwa dan ketika akan diamankan tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Bontang ;
- Bahwa ditemukan 7 (tujuh) poket barang narkoba jenis sabu sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket di lantai karena sempat dibuang oleh terdakwa dan 6 (enam) poket di dalam saku celana bagian kanan belakang dan setelah di bawa ke Polres Bontang diperiksa lagi dan di dalam dompet warna hitam ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu sabu tersebut diakui terdakwa milik Sdr.EDI ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sabu juga ditemukan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone lipat merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah hati milik terdakwa ;

- Bahwa selain saksi dan rekan, disaksikan juga oleh saksi Harudi selaku ketua Rt.09 dan diperlihatkan kepada terdakwa, dan setelah ditunjukkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan jika barang tersebut adalah barang-barang miliknya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut didapat dari Sdr.EDI yang saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Lapas Kota Bontang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya terdakwa mendapatkan nomor Handphone Sdr.EDI dari Sdr.Rahman karena Sdr.Rahman ingin berhenti berjualan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menelpon Sdr.EDI dan oleh Sdr.EDI diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu sabu di dalam pot bunga ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah sekitar 20 (Dua puluh) kali terdakwa menghubungi Sdr.EDI ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa keuntungan 16 (Enam belas) poket yang berhasil di jual adalah sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Nelayan ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat di lakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi II tersebut ;

3. Saksi I PUTU ARY GUNANTA Anak dari I KETUT SUAMA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wita di depan toko HMT Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di atas motor bermain Handphone sambil menunggu orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPKA ASMAR, BRIPKA SYAMSUL ARIFIN, BRIGPOL ADI ISMAIL, dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL MIFTACHUL HUDHA serta anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya ;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu sabu selanjutnya saksi beserta rekan melakukan pengamatan dan akhirnya sekira jam 21.45 Wita saksi melihat terdakwa sedang duduk di dekat ATM/ di depan toko HMT di Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang selanjutnya saksi beserta rekan menghampiri terdakwa dan ketika akan diamankan tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Bontang ;
- Bahwa ditemukan 7 (tujuh) poket barang narkoba jenis sabu sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket di lantai karena sempat dibuang oleh terdakwa dan 6 (enam) poket di dalam saku celana bagian kanan belakang dan setelah di bawa ke Polres Bontang diperiksa lagi dan di dalam dompet warna hitam ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu sabu tersebut diakui terdakwa milik Sdr.EDI ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sabu juga ditemukan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah hati milik terdakwa ;
- Bahwa selain saksi dan rekan, disaksikan juga oleh saksi Harudi selaku ketua Rt.09 dan diperlihatkan kepada terdakwa, dan setelah ditunjukkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan jika barang tersebut adalah barang-barang miliknya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu sabu tersebut didapat dari Sdr.EDI yang saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Lapas Kota Bontang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya terdakwa mendapatkan nomor Handphone Sdr.EDI dari Sdr.Rahman karena Sdr.Rahman ingin berhenti berjualan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menelpon Sdr.EDI dan oleh Sdr.EDI diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu sabu di dalam pot bunga ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah sekitar 20 (Dua puluh) kali terdakwa menghubungi Sdr.EDI ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa keuntungan 16 (Enam belas) poket yang berhasil di jual adalah sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Nelayan ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat di lakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi III tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah menyimpan narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wita di depan toko HMT Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di atas motor bermain Handphone sambil menunggu orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus poket 1 (satu) gram dan 6 (enam) bungkus poket 1/2 (setengah) gram, serta 8 (delapan) bungkus poket kecil dan 7 (tujuh) bungkus diantaranya ditemukan di dalam saku belakang sebelah kanan sebanyak 6 (enam) bungkus dan 1 (satu) bungkus di lantai karena sempat terdakwa jatuhkan sedangkan 9 (sembilan) bungkus di temukan di dalam dompet warna hitam yang tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr.EDI yang berada di Lapas Bontang pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wita sebanyak 1 (satu) bungkus poket 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik yang terdiri dari 2 (dua) bungkus poket 1 (satu) gram, dan 6 (enam) bungkus poket 1/2 (setengah) gram, serta 8 (delapan) bungkus poket kecil ;
- Bahwa tujuan terdakwa membagi 16 (enam belas) bungkus adalah dengan tujuan yang 2 (dua) bungkus poket 1 (satu) gram akan terdakwa jual seharga Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang 6 (enam) bungkus

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket 1/2 (setengah) gram akan terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 8 (delapan) bungkus poket kecil akan terdakwa jual antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa lebih mudah untuk menjualnya ;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Sdr.EDI, terdakwa ditelepon dan disuruh untuk menunggu di sekitar terminal Bontang Kuala dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa ditelepon dan dipandu untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di simpan di atas pot bunga ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus poket 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum terdakwa bayar lunas karena sabu sabu tersebut belum ada yang laku terjual ;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.EDI dari Sdr.Rahman karena Sdr.Rahman ingin berhenti berjualan narkoba dan Sdr.Rahman memberikan nomor telepon terdakwa kepada Sdr.EDI ;
- Bahwa sudah sekitar 20 (Dua puluh) kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu kepada Sdr.EDI ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual setiap 1 (satu) bungkus poket 5 (lima) gram narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu sabu selain membeli kepada Sdr.EDI dan Sdr.RAHMAN ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sabu juga ditemukan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah hati milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ketika diberi oleh Sdr.RAHMAN ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 02416 / NNF / 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ir.R.AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) dengan barang bukti Nomor 04311/2019/NNF.- yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 0,036 gram yang dimiliki oleh **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU**

HAMID (Alm) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor
urut 61 Lampiran I dalam Lampiran Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

a. 16 (enam belas) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu)

gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,21 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,58 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,92 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,55 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,97 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,30 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,57 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,26 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,56 gram
- Total berat kotor sebesar 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram,
Berat Plastik sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram
Total berat plastic sebesar 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram
Total berat bersih sebesar 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram.
- b. 1 (satu) unit dompet warna hitam.
 - c. 2 (dua) lembar tisu warna putih
 - d. 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing
 - e. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih
 - f. 1 (satu) buah celana pendek warna merah hati

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wita Laut Kecamatan Bontang Selatan,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara barang Narkotika jenis sabu tersebut tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang mengaku bernama EDI di Lapas Bontang pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wita sebanyak 1 (satu) bungkus paket 5 gram seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa di telfon dan disuruh untuk menunggu di sekitar terminal Bontang Kuala dan sesampainya ditempat tersebut selanjutnya dipandu untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang ketika itu disimpan di atas pot bunga yang tidak jauh dari terminal Bontang kuala Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus paket 1 gram dan 6 (enam) bungkus paket ½ gram, serta 8 (delapan) bungkus poket kecil ;
- Bahwa dari 16 (enam belas) bungkus barang diduga sabu tersebut yang 1 (satu) bungkus sempat terdakwa buang ketika penangkapan dan yang 6 (enam) bungkus ditemukan di dalam saku celana bagian belakang ditempat kejadian penangkapan sedangkan yang 9 (sembilan) bungkus ditemukan didalam dompet warna hitam milik terdakwa yang mana saat itu terdakwa sudah diamankan di Polres Bontang ;
- Bahwa Sabu tersebut belum terdakwa bayar karena sebagian atau sabu tersebut belum ada yang laku terjual dan biasanya terdakwa membayar setelah ada yang laku terjual ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian terdakwa jual kembali sedangkan kemasan sabu ketika terdakwa ambil dari atas pot tersebut saat itu dibungkus dengan plastik kemudian dibungkus lagi dengan kertas tisu dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild warna biru yangmana bungkus rokok tersebut sudah terdakwa bunag ketika perjalanan menuju tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr.EDI tersebut sudah sekira 20 (dua puluh) kali dan setiap pembelian hanya 1 (satu) bungkus paket 5 gram seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dipandu melalui telfon untuk mengambil sabu tersebut disekitar Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sendirian tidak bersama orang lain dan sabu tersebut biasanya terdakwa ambil terlebih dahulu kemudian terdakwa bayar setelah sebagian sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa Untuk waktu pastinya terdakwa tidak ingat yang jelas semenjak bulan Oktober 2018 tersebut hampir setiap satu minggu sekali terdakwa membeli sabu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.EDI dengan cara diambil sendirian di sekitar bontang kuala Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan terakhir kali membeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira jam 19.30 wita ;

- Bahwa 16 (enam belas) bungkus plastik berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut memang sabu yang terdakwa beli dari Sdr.EDI pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira jam 19.30 Wita di sekitar terminal Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan dari 1 (satu) bungkus paket 5 gram tersebut setelah sampai dirumah tepatnya didalam dapur rumah terdakwa sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik yang terdiri dari 2 (dua) bungkus paket 1 gram dan 6 (enam) bungkus paket ½ gram, serta 8 (delapan) bungkus poket kecil ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik adalah dengan tujuan yang 2 (dua) bungkus paket 1 gram akan terdakwa jual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan yang 6 (enam) bungkus paket ½ gram dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang 8 (delapan) bungkus poket kecil akan diual antara Rp100.000.00 s/d Rp200.000,00 sehingga terdakwa lebih mudah untuk menjualnya dan apabila terdakwa ingin memakai tinggal mengambil paket yang kecil ;
- Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari Sdr.EDI tersebut tidak sempat terdakwa timbang namun ketika terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) bungkus saat itu sempat terdakwa timbang masing-masing bungkusnya dan sabu tersebut belum ada yang terdakwa pakai atau terdakwa jual kepada orang lain karena ketika terdakwa sedang menunggu pembeli saat itu terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual sabu tersebut setiap 1 (satu) bungkus paket 5 gram yang terdakwa ambil terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk operasional kapal dan rokok terdakwa ;
- Bahwa selain barang yang diduga Narkotika jenis sabu saat itu barang lain yang ditemukan adalah 2 lembar kertas tisu, 1 (satu) unit potongan sedotan berujung runcing, 1 unit handphone lipat merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit dompet warna hitam ;
- Bahwa selain kepada Sdr.EDI terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain, kecuali kepada Sdr.RAHMAN ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menjual dan membeli narkotika golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Alternatif **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ;
3. Unsur “Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah sama dengan barangsiapa yaitu setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu terpenuhi maka unsur lain tidak perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat jika pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang selatan, Kota Bontang akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sabu selanjutnya saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi I PUTU ARY GUNANTA Anak dari I KETUT SUAMA beserta rekan melakukan pengamatan dan akhirnya sekira jam 21.45 Wita melihat terdakwa sedang duduk di dekat ATM/ di depan toko HMT di Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang selanjutnya menghampiri terdakwa dan ketika akan diamankan tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Bontang ;

Meimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) poket barang Narkotika jenis sabu sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket di lantai karena sempat dibuang oleh terdakwa dan 6 (enam) poket di dalam saku celana bagian kanan belakang dan setelah di bawa ke Polres Bontang diperiksa lagi dan di dalam dompet warna hitam ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu sabu, selain Narkotika jenis sabu sabu juga ditemukan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah hati milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian terdakwa jual kembali sedangkan kemasan sabu ketika terdakwa ambil dari atas pot tersebut saat itu dibungkus dengan plastik kemudian dibungkus lagi dengan kertas tisu dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild warna biru yangmana bungkus rokok tersebut sudah terdakwa buang ketika perjalanan menuju tempat terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr.EDI tersebut sudah sekira 20 (dua puluh) kali dan setiap pembelian hanya 1 (satu) bungkus paket 5 gram seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dipandu melalui telfon untuk mengambil sabu tersebut disekitar Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sendirian tidak bersama orang lain dan sabu tersebut biasanya terdakwa ambil terlebih dahulu kemudian terdakwa bayar setelah sebagian sabu tersebut laku terjual ;

Menimbang, bahwa semenjak bulan Oktober 2018 tersebut hampir setiap satu minggu sekali terdakwa membeli sabu kepada Sdr.EDI dengan cara diambil sendirian di sekitar Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali membeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira jam 19.30 wita ;

Menimbang, bahwa 16 (enam belas) bungkus plastik berisi barang Narkotika jenis sabu tersebut memang sabu yang terdakwa beli dari Sdr.EDI pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira jam 19.30 Wita di sekitar terminal Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan dari 1 (satu) bungkus paket 5 gram tersebut setelah sampai dirumah tepatnya didalam dapur rumah terdakwa sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik yang terdiri dari 2 (dua) bungkus paket 1 gram dan 6 (enam) bungkus paket $\frac{1}{2}$ gram, serta 8 (delapan) bungkus poket kecil ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik adalah dengan tujuan yang 2 (dua) bungkus paket 1 gram akan terdakwa jual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang 6 (enam) bungkus paket $\frac{1}{2}$ gram dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang 8 (delapan) bungkus poket kecil akan dijual antara Rp100.000.00 s/d Rp200.000,00 sehingga terdakwa lebih mudah untuk menjualnya dan apabila terdakwa ingin memakai tinggal mengambil paket yang kecil ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual sabu tersebut setiap 1 (satu) bungkus paket 5 gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk operasional kapal dan rokok terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/10909/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh YASIR M.S.Sos, selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh I PUTU ARY GUNANTA, SAMSUL ARIFIN dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm) dan Penaksir Cabang yaitu AULIA RAHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa saksi MIFTACHUL HUDA Bin KASDUN dan saksi I PUTU ARY GUNANTA Anak dari I KETUT SUAMA menerangkan menurut keterangan terdakwa keuntungan 16 (enam belas) poket yang berhasil di jual adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, pekerjaan terdakwa adalah sebagai Nelayan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr.EDI yang berada di Lapas Bontang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wita sebanyak 1 (satu) bungkus poket 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik yang terdiri dari 2 (dua) bungkus poket 1 (satu) gram, dan 6 (Enam) bungkus poket 1/2 (setengah) gram, serta 8 (Delapan) bungkus poket kecil, tujuan terdakwa membagi 16 (enam belas) bungkus adalah dengan tujuan yang 2 (dua) bungkus poket 1 (satu) gram akan terdakwa jual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang 6 (enam) bungkus poket 1/2 (setengah) gram akan terdakwa jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 8 (Delapan) bungkus poket kecil akan terdakwa jual antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa lebih mudah untuk menjualnya, terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang menjual dan membeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli” **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi I PUTU ARY GUNANTA Anak dari I KETUT SUAMA menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wita di depan toko HMT Jalan Jenderal Sudirman Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 7 (tujuh) poket barang yang Narkotika jenis sabu sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket di lantai karena sempat dibuang oleh terdakwa dan 6 (enam) poket di dalam saku celana bagian kanan belakang dan setelah di bawa ke Polres Bontang diperiksa lagi dan di dalam dompet warna hitam ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu sabu, selain Narkotika jenis sabu sabu juga ditemukan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna merah hati milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HARUDI Bin KASAN WIYADI ;

Menimbang, bahwa saksi HARUDI Bin KASAN WIYADI menerangkan pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa karena saksi ikut serta menyaksikan penangkapan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 02416 / NNF / 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ir.R.AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) dengan barang bukti Nomor 04311/2019/NNF- yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram yang dimiliki oleh **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	: Kristal warna putih
Hasil Pengujian	: Metamfetamina (+)
Keterangan	: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena sabu sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, Bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

a. 16 (enam belas) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,21 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,58 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,92 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,55 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,97 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,30 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,57 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,26 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,56 gram
- Total berat kotor sebesar 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram,
Berat Plastik sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram
Total berat plastic sebesar 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram
Total berat bersih sebesar 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram.

- b. 1 (satu) unit dompet warna hitam.
- c. 2 (dua) lembar tisu warna putih
- d. 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing
- e. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna merah hati

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki dampak yang berbahaya apabila disalahgunakan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang maka barang bukti tersebut dimusnahkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABU HAMID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual dan membeli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 16 (enam belas) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,21 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,58 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,92 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,55 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,97 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,30 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,57 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,25 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,59 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,26 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,56 gram
- Total berat kotor seberat 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram,
Berat Plastik seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram
Total berat plastic seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram
Total berat bersih seberat 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram.

- b. 1 (satu) unit dompet warna hitam.
- c. 2 (dua) lembar tisu warna putih
- d. 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing
- e. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna merah hati

Dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari **RABU** tanggal **26 JUNI 2019** oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.** dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SITI MAISYURAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **OCTAVIA ROULI MEGAWATY,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

Panitera Pengganti :

SITI MAISYURAH,S.H.